

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Antara Lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;

- c. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang;
 - 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 - 5. Satuan Polisi Pamong PrajaDaerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, bidang ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat;
 - Dinas Sosial Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;
 - 9. Dinas Pangan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan:
 - 10. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 11. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan,bidang pencatatan sipil dan bidang keluarga berencana;
 - 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang desa;
 - 13. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;

17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

18. Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan:

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

20. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

21. Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

22. Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan;

23. Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan:

24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;

25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

26. Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;

e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan;

4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;

6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Tipe C melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

7. Badan Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan fungsi untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

- 8. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan tugas dalam bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- 2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2019

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 16 November 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 16 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

Ttd

EDWIN H. SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (7-280/2018)